



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan Kallmanian Nomor 51 Telp. (0282) 542797 Fax. (0282) 540579

**KEPUTUSAN BUPATI CILACAP**

NOMOR : 420/03875/02/30

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK**

**BUPATI CILACAP ;**

- Membaca** : a. Surat Permohonan Pengurus / Yayasan " Tarbiyatul Islami " Patimuan - Kabupaten Cilacap , Nomor : 420/053/YTI/II/2002 tanggal 15 Februari 2002 ,  
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Patimuan , Nomor : 420/143./22/2002 tanggal 18 Februari 2002
- Menimbang** : a. Bahwa Badan Penyelenggara dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan /diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku  
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah swasta tersebut .
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950  
3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999  
4. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 23 Tahun 1990  
b. Nomor 27 Tahun 1990  
c. Nomor 38 Tahun 1992  
d. Nomor 39 Tahun 1992  
e. Nomor 25 Tahun 2000  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0486/U/1992  
b. Nomor 0487/U/1992  
c. Nomor 0262/O/1994  
d. Nomor 0125/U/1994  
e. Nomor 002/O/1995  
f. Nomor 77639/A2.1.2/KP/1999  
6. Instruksi Mendagri Nomor 25 Tahun 1989  
7. Perda Propinsi Dati I Jateng Nomor 10 Tahun 1990  
8. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 30 Tahun 2000  
9. Keputusan Bupati Cilacap No. 48 Tahun 2001.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Dirjend Dikdasmen Nomor 6205/C/DS/1999 tanggal 27 Juli 1999 .

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama

: Memberi Ijin kepada ;  
Nama Yayasan /  
Badan Penyelenggara : Pengurus Yayasan " TARBIYATUL ISLAM "  
Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap  
Alamat : Jl. Raya Patimuan No. 23 53264 -  
Patimuan Kabupaten Cilacap .  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TK ( Taman Kanak - kanak )  
Swasta ;  
Nama TK : TK " KARTINI "  
Alamat : Dusun Purwodadi Rt.04 Rt.08/01  
Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap .

Kedua

: TK tersebut diijinkan menerima murid baru yang diselenggarakan sejak  
Tahun Pelajaran 2001 / 2002

Ketiga

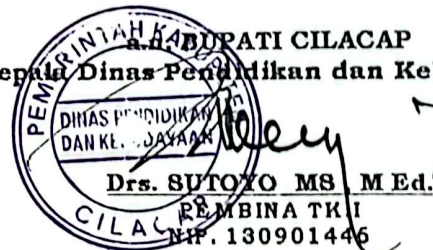
: Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari  
ketentuan yang berlaku Surat Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali .

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

DI TETAPKAN DI : CILACAP  
TANGGAL : 15 FEBRUARI 2003

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



### Tembusan Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
3. Ka Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas P dan K Prop. Jateng.
4. Bupati Cilacap
5. Camat Patimuan
6. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Patimuan
7. Kepala TK Kartini Kecamatan Patimuan.
8. Pertinggal

file/kep/rtx Words